

Analisis Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023)

Novia Eka Putri*, Farizka Susandra, Maria Magdalena Melani

Universitas Djuanda

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2023. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, terutama di daerah dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat seperti Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan realisasi pajak hotel dan PAD di berbagai daerah, yang dapat disebabkan oleh faktor efektivitas pemungutan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kontribusi riil pajak hotel terhadap PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel. Data yang digunakan mencakup realisasi dan target pajak hotel serta PAD dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat selama tiga tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, efisiensi pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan kontribusi pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak hotel sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Jawa Barat.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2623>

*Correspondence: Novia Eka Putri

Email: ekaputrinovia182@gmail.com

Received: 13-05-2025

Accepted: 21-06-2025

Published: 07-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the influence of effectiveness, efficiency, and the contribution of hotel taxes on Regional Original Revenue (PAD) in regencies and cities across West Java Province for the 2021–2023 period. Hotel tax is one of the potential sources of regional income, especially in areas with a rapidly growing tourism sector such as West Java. The background of this research stems from the disparity in hotel tax realization and PAD across different regions, which may be caused by the effectiveness of tax collection, efficiency in resource use, and the actual contribution of hotel taxes to PAD. This research uses a quantitative approach with panel data analysis. The data analyzed includes hotel tax realization, targets, and total PAD from 27 regencies/cities in West Java over three years. The analysis method employs panel data regression with Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier (LM) tests to determine the best model. The results of the study indicate that partially the effectiveness of hotel tax does not have a significant effect on Regional Original Income, the efficiency of hotel tax does not have a significant effect on Regional Original Income, and the contribution of hotel tax has a significant effect on Regional Original Income. Simultaneously, the three variables have a significant effect on Regional Original Income. This finding indicate that optimizing hotel tax management is very important in increasing regional fiscal independence.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Contribution, Hotel Tax, Regional Original Revenue, West Java.

Pendahuluan

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu sumber utama PAD, pajak daerah memainkan peran sentral dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak hotel memiliki kontribusi yang potensial, terutama di daerah yang memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat seperti Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terluas kedua di Pulau Jawa dengan luas wilayah 37.143,99 km² dan memiliki 27 kabupaten/kota. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), provinsi ini memiliki 3.119 hotel, menjadikannya provinsi dengan jumlah hotel terbanyak ketiga di Indonesia setelah Bali (3.895 hotel) dan Jawa Timur (3.783 hotel). Tingginya jumlah hotel ini didorong oleh banyaknya objek daya tarik wisata (ODTW), seperti di Kabupaten Bandung yang memiliki 313 ODTW, mencakup wisata budaya, buatan, dan alam. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Jawa Barat, jumlah wisatawan yang mengunjungi provinsi ini pada tahun 2023 mencapai 59,3 juta orang, menunjukkan potensi besar sektor pariwisata dan perhotelan terhadap PAD.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Realisasi Pajak Hotel	481.645.392.758,00	795.255.852.782,00	925.953.167.693,00
Realisasi PAD	24.629.392.116.955,30	26.215.995.817.843,60	28.066.629.719.865,20
Kontribusi	1,95	3,03	3,29

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah, yaitu pada tahun 2021 hanya sebesar 1,95%, namun meningkat menjadi 3,03% pada tahun 2022, dan 3,29% pada tahun 2023. Secara nominal, realisasi penerimaan pajak hotel meningkat dari Rp 481,6 miliar (2021) menjadi Rp 795,2 miliar (2022) dan Rp 925,9 miliar (2023), sementara realisasi PAD naik dari Rp 24,6 triliun menjadi Rp 28,0 triliun pada periode yang sama. Kenaikan ini belum mencerminkan potensi maksimal dari sektor perhotelan yang ada.

Lebih jauh lagi, terdapat perbedaan signifikan antar wilayah dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel. Misalnya, pada tahun 2023, beberapa daerah seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang mencatat kenaikan realisasi pajak hotel hingga 84,82%, sedangkan daerah lain seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Garut justru mengalami penurunan hingga 25,57%. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola potensi pajak hotel dengan baik dan merata.

Masa pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor perhotelan, dengan penurunan tingkat hunian dan kunjungan wisatawan yang drastis di tahun 2021, yang kemudian mulai pulih di tahun 2022 dan 2023. Dalam konteks pemulihan

ekonomi ini, analisis terhadap kinerja pajak hotel menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah dan strategi peningkatan PAD.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2023. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan literatur yang masih minim di konteks lokal pascapandemi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak hotel demi mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Teori Federalisme Fiskal

Menurut Musgrave (1959) federalisme fiskal bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya publik yang efisien, distribusi pendapatan yang adil, dan stabilitas ekonomi makro. Teori ini menekankan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran spesifik dalam menjalankan fungsi fiskalnya, dimana pemerintah pusat bertugas menangani kebijakan makroekonomi dan redistribusi, sedangkan pemerintah daerah fokus pada penyediaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Adapun desentralisasi fiskal, yaitu elemen inti dari teori federalisme fiskal, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan mereka, seperti pajak daerah, serta menetapkan pengeluaran untuk program lokal.

Menurut Oates (1972) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi lokal, sehingga mereka dapat merancang kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Namun, keberhasilan desentralisasi fiskal bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi fiskalnya secara bertanggung jawab.

Buchanan & Wagner (1965) menekankan perlunya insentif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan efisien dan transparan, dengan mekanisme yang tepat, federalisme fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan memperkuat kohesi nasional.

Terdapat relevansi antara teori federalisme fiskal dengan penelitian ini, karena teori ini menekankan pada desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan lokal, termasuk pajak hotel. Dalam kerangka federalisme fiskal, pajak hotel merupakan salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan lokal. Menurut Melgiana et al. (2020) federalisme fiskal membahas hubungan antar tingkatan pemerintah yang berbeda, terdapat relevansi dengan penelitian ini. Dalam konteks kebijakan desentralisasi di Indonesia, tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah (Nasir, 2019).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Daerah yang tidak bergantung pada pemerintah pusat merupakan daerah mandiri. Oleh karena itu, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah seperti dari pajak dan retribusi memiliki peranan yang sangat penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah (Prasetyo & Ngumar, 2017).

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu penting (Harmain & Tarmidi, 2024). Diantara komponen pajak daerah pajak daerah yang memiliki kontribusi penting bagi daerah adalah bagi kontribusi daerah, khususnya daerah perkotaan seperti Jawa Barat adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame. Oleh karena itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara dari sisi pelaku usaha, meskipun pajak merupakan beban namun dengan etika yang dimiliki, aturan atas setiap kewajiban pajak menjadi hal yang wajib dipatuhi (Tarmidi & Nurlita, 2018).

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib Pajak hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel. objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak pada pajak hotel

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Efektivitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam perpajakan, efektivitas pajak menurut Devas dalam Oktavia (2018) mengacu pada pengukuran hubungan antara hasil pemungutan pajak dan potensi pajak yang ada. Efektivitas penerimaan pajak hotel dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pemungutan pajak hotel atau realisasi pajak hotel dengan target pajak hotel yang telah ditetapkan. Adapun rumus efektivitas adalah sebagai berikut. Adapun rumus efektivitas pajak hotel menurut Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.372

Efisiensi

Menurut Susanti et al. (2018) efisiensi pajak ialah memperhitungkan jumlah perolehan atas pajak yang digunakan dalam menutup biaya pungutan pajak yang terkait. Efisiensi memiliki hubungan antara besaran biaya pungut dengan realisasi perolehan pajak daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Adapun rumus efisiensi adalah sebagai berikut. Adapun rumus efisiensi pajak hotel menurut Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi adalah:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Kontribusi

Dalam konteks pajak daerah, kontribusi merujuk pada sejauh mana pengaruh penerimaan dari setiap jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Saputro & Saleh, 2022). Menurut Halim (2014) kontribusi pajak daerah merupakan sebuah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun cara menghitung seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi adalah:

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
>4%	Sangat mempunyai kontribusi
3% - 3,9%	Mempunyai kontribusi
2% - 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
0,6% - 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
0% - 0,5%	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber: Bawasir (1999)

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu kondisi sosial atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel independent dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas (X1), efisiensi (X2) dan kontribusi (X3). Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 sampel yang terdiri dari 27 sampel setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	27.25375	1.065391	8.194105	0.019982
Median	27.02379	1.074998	3.097905	0.010904
Maximum	29.02575	1.704285	85.91309	0.133070
Minimum	25.56828	0.331474	0.147589	0.000471
Std. Dev.	0.823332	0.222276	14.31089	0.026419
Skewness	0.397280	-0.628197	3.646663	2.436263
Kurtosis	2.587822	4.472773	17.83651	8.806161
Jarque-Bera	2.704105	12.64810	922.4365	193.9039
Probability	0.258709	0.001793	0.000000	0.000000
Sum	2207.554	86.29668	663.7225	1.618507
Sum Sq. Dev.	54.23011	3.952526	16384.13	0.055835
Observations	81	81	81	81

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Adapun hasil statistik memperlihatkan bahwa:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 25,56828 dan nilai maksimum sebesar 29,02575. memiliki rata-rata hitung (*mean*) sebesar 27,25375 dengan tingkat rata-rata penyimpanan (*Std.Dev*) sebesar 0,823332.
2. Variabel Efektivitas pajak hotel (X1) memiliki nilai minimum 0,331474 dan nilai maksimum sebesar 1,704285. Memiliki nilai rata-rata hitung (*mean*) sebesar 1,065391 dengan tingkat rata-rata penyimpanan (*Std. Dev*) sebesar 0,222276.
3. Variabel efisiensi pajak hotel (X2) memiliki nilai minimum 0,147589 dan nilai maksimum sebesar 85,91309. Memiliki nilai rata-rata hitung (*mean*) sebesar 8,194105 dengan tingkat rata-rata penyimpanan (*Std. Dev*) sebesar 14,31089.
4. Variabel kontribusi pajak hotel (X3) memiliki nilai minimum 0,000471 dan nilai maksimum sebesar 0,133070. Memiliki nilai rata-rata hitung (*mean*) sebesar 0,019982 dengan tingkat rata-rata penyimpanan (*Std. Dev*) sebesar 0,026419.

Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk memilih diantara dua model yaitu *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM).

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	272.240121	(26,51)	0.0000
Cross-section Chi-square	400.150913	26	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 6 hasil *uji chow* menunjukkan bahwa nilai *probability* dari *cross-section F* sebesar 0,0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang sesuai dengan penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Dikarenakan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM), maka dilanjutkan uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji *hausman* dilakukan untuk membandingkan antara *fixed effect model* (FEM) dengan *random effect model* (REM).

Tabel 7. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.624143	3	0.8909

Sumber: Data diolah Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 7 hasil uji *hausman* menunjukkan bahwa nilai *probability* dari *Cross-section* random sebesar 0,8909, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,8909 > 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. yang artinya model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih layak digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

3. Uji Langrage Multiplier

Uji *langrage multiplier* dilakukan untuk mengetahui manakah model yang dipilih antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 8. Hasil Uji Langrage Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	78.72113 (0.0000)	1.545754 (0.2138)	80.26689 (0.0000)

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 8 hasil uji *Langrage Multiplier* menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik untuk digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Setelah dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji langrage, maka *Random Effect Model* (REM) adalah model yang paling tepat untuk digunakan. Menurut Gujarati dan Proter (2013), *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik.

Analisis Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel dapat dilihat dari tabel hasil uji data panel yang terpilih berdasarkan output Eviews 12 adalah model *Random Effect*. Variabel efektivitas pajak hotel, efisiensi pajak hotel, dan kontribusi pajak hotel terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.08635	0.177889	152.2651	0.0000
X1	0.040323	0.060698	0.664328	0.5085
X2	-0.000728	0.001955	-0.372212	0.7108
X3	6.526232	1.391706	4.689375	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.836638	0.9903
Idiosyncratic random			0.082848	0.0097
Weighted Statistics				
R-squared	0.236353	Mean dependent var	1.555609	
Adjusted R-squared	0.206601	S.D. dependent var	0.091565	
S.E. of regression	0.081560	Sum squared resid	0.512202	
F-statistic	7.943981	Durbin-Watson stat	1.880104	
Prob(F-statistic)	0.000111			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.076647	Mean dependent var	27.25375	
Sum squared resid	50.07354	Durbin-Watson stat	0.019232	

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 9 hasil analisis regresi data panel maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 27,08635 + 0,040323X_1 - 0,000728X_2 + 6,526232X_3 + E$$

Dilihat dari persamaan regresi data panel diatas, diketahui:

1. Konstanta pada penelitian ini bernilai sebesar 27,08635 yang menunjukkan apabila semua variabel independen (X) dengan menggunakan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi sebesar nol, maka variabel dependen (Y) bernilai positif 27,08635.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel efektivitas pajak hotel (X1) bernilai positif sebesar 0,040323 menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu persen maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,040323, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sebaliknya, setiap penurunan variabel efektivitas pajak hotel (X1) akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (Y).
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel efisiensi pajak hotel (X2) bernilai negatif sebesar -0,000728 menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu persen maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,000728 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sebaliknya, setiap kenaikan variabel efisiensi pajak hotel (X2) akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (Y).
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel kontribusi pajak hotel (X3) bernilai positif sebesar 6,526232 menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu persen maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 6,526232 dengan

asumsi variabel lainnya tetap. Sebaliknya, setiap penurunan variabel kontribusi pajak hotel (X3) akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antar variabel, pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila thitung > tabel dan nilai signifikansi < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun tabel uji parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.08635	0.177889	152.2651	0.0000
X1	0.040323	0.060698	0.664328	0.5085
X2	-0.000728	0.001955	-0.372212	0.7108
X3	6.526232	1.391706	4.689375	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 10 hasil uji parsial menunjukkan thitung dari masing-masing variabel X. Kemudian thitung dibandingkan dengan ttabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan ($df = n - k = 81 - 4 = 77$) maka diperoleh ttabel sebesar 1,66488. Dilihat dari tabel 4.12 dapat dijelaskan seperti berikut ini:

a. Efektivitas Pajak Hotel

Hasil pengujian variabel Efektivitas pajak hotel (X1) diperoleh thitung < ttabel yaitu $0,664328 < 1,66488$ sedangkan untuk nilai prob sebesar 0,5085, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,5085 > 0,05$). Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Artinya H_{11} ditolak.

b. Efisiensi Pajak Hotel

Hasil pengujian variabel efisiensi pajak hotel (X2) diperoleh thitung < ttabel yaitu $-0,372212 < 1,66488$ sedangkan nilai prob sebesar 0,7108, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,7108 > 0,05$). Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi pajak hotel (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Artinya H_{22} ditolak.

c. Kontribusi Pajak Hotel

Hasil pengujian variabel kontribusi pajak hotel (X3) diperoleh thitung > ttabel yaitu $4,689375 > 1,66488$ sedangkan nilai prob diperoleh sebesar 0,0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Artinya H_{33} diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (uji F) merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df_1) = $k - 1 = 4 - 1 = 3$, (df_2) = $n - k = 81 - 4 = 77$. Sehingga diperoleh Ftabel sebesar 2,72. Adapun hasil uji F dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Weighted Statistics			
R-squared	0.236353	Mean dependent var	1.555609
Adjusted R-squared	0.206601	S.D. dependent var	0.091565
S.E. of regression	0.081560	Sum squared resid	0.512202
F-statistic	7.943981	Durbin-Watson stat	1.880104
Prob(F-statistic)	0.000111		

Sumber: Olah data Eviews 12, 2025

Hasil pengujian diperoleh nilai Ftabel sebesar 7,943981 dan Fhitung diperoleh sebesar 2,72 yang artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,943981 > 2,72$) dengan nilai signifikansi 0,000111, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000111 < 0,05$). Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas (X1), efisiensi (X2), dan kontribusi (X3) pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Artinya H_4 diterima.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel X terhadap variabel Y. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R-squared. Adapun hasil analisis koefisien determinasi (R-Square) adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.236353	Mean dependent var	1.555609
Adjusted R-squared	0.206601	S.D. dependent var	0.091565
S.E. of regression	0.081560	Sum squared resid	0.512202
F-statistic	7.943981	Durbin-Watson stat	1.880104
Prob(F-statistic)	0.000111		

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 12 diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0,236353. Nilai tersebut dapat diartikan seluruh variabel X, yakni efektivitas (X1), efisiensi (X2), dan kontribusi (X3) pajak hotel secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (Y) sebesar 23,6%, sisanya 76,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Menurut Gujarati & Porter (2009) “ *a low value may suggest that the model does not explain much of the variation in the dependent variable, which implies that there are other important explanatory variables not included in the model.*” Apabila nilai Koefisien Determinasi (R^2) rendah, maka model regresi memiliki kemampuan prediksi yang lemah dan besar kemungkinan banyak faktor lain yang relevan tetapi tidak dimasukkan ke

dalam model, yang disebut sebagai omitted variables. Hal ini juga didukung oleh Sugiyono (2015) yang menyatakan bahwa jika nilai koefisien determinasi mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Ini berarti masih banyak variabel lain diluar model yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jadi, dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pajak daerah lainnya, retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, pendapatan dari pengelolaan aset daerah, serta faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah wisatawan, dan kebijakan pemerintah daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menggunakan analisis regresi data panel dengan tiga variabel independen yaitu efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Efisiensi pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Kontribusi pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

Referensi

- Afonso, W.B. (2024). Local sales tax exportation: The impact of commuters, tourists, and college students on the tax base. *Public Budgeting and Finance*, 44(1), 38-59, ISSN 0275-1100, <https://doi.org/10.1111/pbaf.12353>
- Arintoko (2021). The optimization of local tax revenues for local government within the framework of regional autonomy. *Public Policy and Administration*, 20(2), 176-188, ISSN 1648-2603, <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-03>
- Barth, F. (2023). Input VAT Recovery On Share Sales And Other Fundraising Costs: Is The Direct And Immediate Link Test Modified?. *EC Tax Review*, 32(6), 263-266, ISSN 0928-2750, <https://doi.org/10.54648/ecta2023032>
- Bawasir, F. (1999). Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah. Gramedia.
- Buchanan, J. M., & Wagner, R. E. (1965). An efficiency basis for federal fiscal equalization. *National Tax Journal*, 18(2), 95–104.
- Bujan, I. (2020). Family business in tourism characteristics – the owner's perspective. *Ekonomski Pregled*, 71, 3-32, ISSN 0424-7558, <https://doi.org/10.32910/ep.71.1.1>

- Buljat, M. (2024). INTERDEPENDENCE OF HOTEL COMPANIES AND SELECTED ECONOMIC POLICY MEASURES. *Drustvena Istrazivanja*, 33(2), 315-336, ISSN 1848-6096, <https://doi.org/10.5559/di.33.2.07>
- Chen, Q. (2021). The spatial agglomeration productivity premium of hotel and catering enterprises. *Cities*, 112, ISSN 0264-2751, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103113>
- Garcia, C.I. (2024). Fiscal incentives for hotels in the City of Buenos Aires, Argentina. *Tourism Case Studies Latin America Region*, 247-256
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
- Harmain, I., & Tarmidi, D. (2024). Analisis pendapatan asli daerah kota & kabupaten di Jawa Barat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 35–42. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7297>
- Irawan, A. (2024). Quantifying tourist contributions: Assessing the impact of domestic and foreign visitors on Bandung's hotel tax income growth. *E3s Web of Conferences*, 479, ISSN 2555-0403, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447907003>
- Kalaitan, T. (2023). SHADOW ECONOMY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY. WAYS OF IT'S EDUCE IN UKRAINE. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2(49), 300-312, ISSN 2306-4994, <https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.4002>
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris di kabupaten/kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1543.45-49>
- Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.
- Nasir, A. (2017). Effectiveness of potential tax region as the real local revenue sources in riau coastal area. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 313-324, ISSN 0972-9380
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-4>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
- Okhrimenko, A. (2023). The Hospitality Industry's Impact on the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Ukraine. *Smart Innovation Systems and Technologies*, 317, 71-85, ISSN 2190-3018, https://doi.org/10.1007/978-981-19-6068-0_8
- Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 854–869. file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/Rudi Prasetyo.pdf

- Saputro, S. E., & Saleh, M. (2022). Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 591. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6960>
- Shukla, B. (2023). Leadership challenges for Indian hospitality industry during COVID-19 pandemic. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 6(4), 1502-1520, ISSN 2514-9792, <https://doi.org/10.1108/JHTI-08-2021-0217>
- Svetlačić, R. (2021). SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS AN INCENTIVE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY. *Tourism and Hospitality Management*, 27(3), 742-746, ISSN 1330-7533
- Tarmidi, D., & Nurlita, D. L. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Etika, Kontrol Perilaku Dan Pengetahuan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 10–16. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Tovmasyan, G. (2021). Capital investments, tourist tax and tourism development: The case study of Armenia. *Economics and Sociology*, 14(1), 199-213, ISSN 2071-789X, <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-1/13>